



---

## **REGULASI MENGENAI PERATURAN KEAMANAN DATA CUSTOMER PADA PINJAMAN ONLINE**

**<sup>1</sup>Alfian Hardiansyah , <sup>2</sup>Chaisar Ragil**

**<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang**

**<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang**

***E-mail: <sup>1</sup>Alfianhardiansyah20@gmail.com , <sup>2</sup>.Chaisaragil@gmail.com***

### **ABSTRAK**

Kemudahan yang disajikan di era digitalisasi, dimana semua serba mudah. Bahkan pengajuan pinjaman yang biasanya melalui prosedur berbelit belit sekarang sudah dipermudah dengan munculkan pelayanan kredit online atau biasa yang disebut dengan pinjaman online (pinjol). Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan tidak sedikit dari masyarakat yang sering kepincut dengan iming-iming yang ditawarkan dari kemudahan proses peminjaman yang cukup mengirimkan foto ktp tanpa harus di visit dana pinjaman bisa langsung cair. Dari kemudahan itu juga tidak menutup kemungkinan akan adanya masalah baru ketika data yang kita berikan untuk registrasi tidak benar-benar terjamin keamanannya sehingga muncul masalah mengenai kebocoran data pribadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah payung hukum dalam melakukan aktifitas transaksi elektronik, dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman online memang memudahkan masyarakat melakukan pinjaman dana dengan cara mudah dan lebih fleksibel karena menghemat waktu dan biaya. Akan tetapi juga dapat memberikan masalah yaitu dengan bocornya data-data pribadi untuk kepentingan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut akan sangat merugikan seseorang yang data pribadinya bocor dan disebarluaskan secara luas.

Kata kunci : Pinjaman Online, Keamanan data, Hukum ITE



## ABSTRACT

*The convenience that is presented in the era of digitalization, where everything is easy. Even applying for a loan that usually goes through a convoluted procedure has now been made easier by the emergence of online credit services or commonly known as online loans (pinjol). With the various conveniences offered, not a few people are attracted to the lure offered by the ease of the loan process, which is enough to send a photo of an ID card without having to be visited, loan funds can be disbursed immediately. From this convenience, it also does not rule out the possibility of new problems when the data we provide for registration is not really guaranteed security so that problems arise regarding the leakage of personal data. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) is the legal umbrella in conducting electronic transaction activities, from the above review, it can be concluded that online loans do make it easier for people to borrow funds in an easy and more flexible way because it saves time and cost. However, it can also cause problems, namely the leaking of personal data for the benefit of individuals who are not responsible for their own interests. This will be very detrimental to someone whose personal data is leaked and widely disseminated.*

**Keywords : Online Loan, Data security, law on electronic information and Transaction**

## A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Teknologi informasi telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Salah satu bagian yang paling

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: [penahukum@unpam.ac.id](mailto:penahukum@unpam.ac.id)

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



berkembang pesat dari bidang teknologi adalah internet, yang pada awalnya diciptakan sebagai saluran swasta untuk kepentingan kegiatan penelitian dan akademis, internet lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial. Penggunaan teknologi komputer, dan informasi mendorong berkembangnya transaksi elektronik melalui internet bagi perusahaan-perusahaan di dunia maupun di Indonesia dalam memanfaatkan fasilitas internet sebagai media transaksi, salah satunya yaitu internet banking. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat.

Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan e-contract. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

Namun regulasi peraturan mengenai Pinjaman Online ini masih rancu pada penerapannya dan pengawasannya contoh saja dilansir dari BBC.com pada tanggal 9 mei



2021 mengenai kasus pinjaman online yang di alami bapak Arif berumur 36 tahun di daerah tangerang selatan yang menjadi korban dari salah satu fintech illegal yang bernama Tunai CPT , awalnya pak arif mengaku bahwa ia sempat mendaftarkan data dirinya pada salah satu pinjaman online pada aplikasi mobile (handphone) pak arif juga mengaku sudah mendaftarkan data dirinya pada aplikasi pinjaman online tersebut namun ternyata pak arif mengetahui bahwasanya pinjaman online tersebut ilegal karena pak arif mengetahui dari berita yang di keluarkan oleh OJK mengenai 86 fintech illegal, lalu pak arif mengurungkan niatnya untuk meminjam uang melalau aplikasi tersebut dan beralih ke pinjaman online yang terdaftar pada OJK, namun pak arif heran secara tiba tiba ia mendapatkan uang sebesar Rp.800.000.00 yang setelah di telusuri ternyata dana tersebut di dapatkannya dari pinjaman online illegal yang ia pernah daftarkan data dirinya, pihak pinjaman online tersebut bersikeras agar pak arif mengembalikan dana pinjaman yang telah di berikan beserta bunganya dengan jumlah total Rp.1.200.000.00. tanpa pikir panjang pak arif langsung membayarkan dana pinjaman tersebut. Tetapi masalah tidak selesai sampai disitu, pak arif mendapatkan tagihan dari alamat email yang sama namun nama perusahaannya telah diganti menjadi Tunai Gesit. Lalu pihak pinjaman online tersebut mengancam pak arif dengan pernyataan akan menjual data pribadi pak arif apabila tidak membayar tagihan padahal pak tidak merasa meminjam pada pihak pinjaman online tersebut, karena merasa khawatir pak arif berkonsultasi dengan kantor hukum Nenggala Alugoro (KHNA) yang berada di Tangerang selatan. Lalu tim pengacara di KHNA menyarankan agar pak arif tidak membayarkan pada Tunai Gesit.

Perlindungan data pribadi konsumen sepenuhnya dibutuhkan, dan wajib terdapat beberapa regulasi untuk memastikan rahasia data pribadi pada konsumen dalam ranah bisnis jasa keuangan . Ini karena data pribadi konsumen dibanjiri dan dapat disebarluaskan serta menjadi produk yang dijual secara ilegal. Dengan adanya aturan yang menjamin kerahasiaan data pribadi konsumen, maka masyarakat akan merasa jauh lebih aman dalam melakukan kegiatan dan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> [www.BBC.new.com](http://www.BBC.new.com) korban dari penjualan data pribadi pinjaman online illegal

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Teknologi Finansial. Perlindungan terhadap data pribadi konsumen di dalam Teknologi Finansial harus dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain itu, pihak penyedia layanan Teknologi Finansial juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketersediaan, rahasia dan keutuhan, dari data keuangan, data jual beli, serta data pribadi pada konsumen mereka, dimulai dari awal pendaftaran hingga penghapusan data tersebut. Apabila penyedia layanan Teknologi Finansial berencana untuk menggunakan data-data tersebut, maka mereka harus mendapatkan persetujuan dari konsumen dengan menjelaskan batasan-batasan pemanfaatan data dengan rinci, termasuk tujuan dan informasi penggunaan data tersebut. Jika penyedia layanan Teknologi Finansial tidak dapat melindungi data konsumen hingga terjadi kebocoran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan regulasi pada Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia dan POJK.

Tulisan ini akan menguraikan tentang perlindungan konsumen dalam pinjaman online hubungan hukum para pihak dan perlunya perlindungan data pribadi konsumen. Selain itu juga diuraikan tentang perlunya pengaturan Peer to peer lending Sebagai upaya mewujudkan pembangunan hukum di bidang ekonomi dan juga tinjauan secara umum tentang pinjaman online.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusasn masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah regulasi hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam pinjaman online ?
2. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh konsumen jika data pribadinya disalah gunakan oleh pihak peminjam online ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Menurut



Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum.<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10. serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan artikel. Dalam penulisan ini telah digunakan metode data sekunder dengan bahan-bahan yang mencakup dokumen hukum, buku, artikel dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pinjaman online serta peraturan terkait lainnya.<sup>2</sup>

## D. PEMBAHASAN

### Aturan tentang pinjaman Online

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum positif. Pembangunan hukum berarti membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.<sup>10</sup> Hal ini merupakan bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional dalam rangka menggapai visi pembangunan nasional dalam kurun waktu 2005-2025, yaitu terwujudnya “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.”<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan

---

<sup>2</sup> Rachma Fadila Anggitafani, perlindungan hukum data pribadi pinjaman online prespektif POJK No 1 tahun 2013

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



belaka (Machtsstaat). Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum. Jika dilihat lebih lanjut Bab IV Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional.

Bab III Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Penegasan hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang diambil dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara. dari Pasal 1 Ayat (3) tersebut maka pelaksanaan pembangunan nasional harus didampingi oleh peraturan hukum yang mengaturnya. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pembangunan itu terjadi dengan cara yang teratur berdasarkan hukum. Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum di bidang ekonomi telah dibentuk sebuah Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019 peraturan yang pada akhirnya akan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian nasional baik itu kaidah hukum yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kegiatan serta kehidupan perekonomian nasional negara. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi menyumbang lahirnya hukum ekonomi yang berfungsi membatasi dan mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi suatu negara bahkan lintas batas negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan juga hak – hak dari masyarakat. Perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara merupakan



kewajiban pemerintah demi mencapai suatu tujuan yakni negara kesejahteraan atau Welfare state.

Bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat terwujud melalui hukum formal yang bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional melalui kebijakan – kebijakan pemerintah yang tertuang dalam hukum formal tersebut. Untuk mewujudkan pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional telah disusun sebuah peraturan yang mengatur peer to peer lending. Peraturan tersebut dimaksudnya sebagai pengaturan dan pengawasan untuk terus mendorong pengembangan ekosistem Teknologi Finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending). POJK P2Plending ini telah mengatur mengenai salah satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu peer to peer lending (P2P Lending). Hal tersebut dikarenakan OJK melihat yang pada akhirnya akan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian nasional baik itu kaidah hukum yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kegiatan serta kehidupan perekonomian nasional negara. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi menyumbang lahirnya hukum ekonomi yang berfungsi membatasi dan mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi suatu negara bahkan lintas batas negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan juga hak – hak dari masyarakat.

Perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara merupakan kewajiban

---

<sup>3</sup> Adi Setiadi Saputra, “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia,” *VeJ*, Vol. 5, 1, (Juni, 2019), 239. <https://doi.org/10.25123/vej.3057.12>





pemerintah demi mencapai suatu tujuan yakni negara kesejahteraan atau Welfare state. Bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat terwujud melalui hukum formal yang bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional melalui kebijakan pemerintah yang tertuang dalam hukum formal tersebut. Untuk mewujudkan pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional telah disusun sebuah peraturan yang mengatur peer to peer lending. Peraturan tersebut dimaksudnya sebagai pengaturan dan pengawasan untuk terus mendorong pengembangan ekosistem Teknologi Finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending). POJK P2P Lending ini telah mengatur mengenai salah satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu peer to peer lending (P2P Lending). Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan fintech dengan skema peer to peer lending merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## **Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online.**

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi....” Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (privacy rights) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam privacy rights setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:



- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan Disalah gunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut

transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

## **Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen pinjaman online jika data pribadi di salah gunakan.**

Upaya hukum adalah langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim atau putusan pengadilan karena dirasa

---

<sup>7</sup> peraturan perundang undangan Indonesia, undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. LN tahun 1999 No.22, TLN No.3821

<sup>8</sup>. undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.



tidak memenuhi rasa keadilan atau dirasa merugikan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh penyelenggara teknologi finansial yang melakukan tindakan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal dapat melakukan berbagai langkah hukum atas kerugian yang dideritanya, baik langkah hukum secara litigasi maupun non-litigasi. Meskipun pembahasan pada bab ini berfokus pada pembahasan Upaya Hukum yang terasosiasi pada proses hukum secara litigasi, namun mengingat terdapat kesalahpahaman masyarakat dalam penggunaan istilah upaya hukum dan langkah hukum, peneliti berinisiatif untuk memasukkan pembahasan seputar langkah hukum juga setelah memberikan batasan pembeda antara keduanya. Hal ini dilakukan agar tujuan penelitian ini untuk memberi nilai manfaat baik teoritis maupun praktis dapat terwujud. Dengan adanya pembahasan langkah hukum dan upaya hukum diharapkan masyarakat yang membaca penelitian ini mendapatkan pemahaman dan wawasan (insight) terkait apa itu langkah hukum dan upaya hukum dan mengetahui kapan menggunakannya.

## a. Langkah Hukum Non-Litigasi

Konsumen yang merasa dirugikan akibat tindakan penyebaran data pribadi oleh Penyelenggara Teknologi Finansial tanpa persetujuan dari konsumen lebih dahulu dapat melaporkan tindakan pelanggaran hukum tersebut kepada:

### 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Pengguna dapat mengajukan keluhan kepada Kominfo Republik Indonesia dengan alasan penyelenggara sistem informasi elektronik yang tidak berhasil untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi pemakaiannya. Sejauh menyangkut tindakan hukum yaitu dapat berupa pengaduan, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya unsur kerugian yang menyebabkan kebocoran data pribadi tersebut. Berketerkaitan hukuman dari pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, terdapat ketentuan pada Pasal 36 Peraturan menteri kominfo 20/2016 yaitu teguran lisan dan tertulis, atas pemberhentian sementara aktivitas usaha dan/atau pengumuman melewati situs dalam jaringan (situs online)

### 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sanksi yang diberikan dapat berupa penutupan usaha jika tindakan tersebut dilakukan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial yang legal. Pendekatan yang dilakukan akan berbeda jika penyelenggara teknologi finansial yang ilegal, OJK tidak dapat melakukan penegakan hukum karena seringkali domisili hukum penyelenggara teknologi finansial seperti ini berkedudukan di luar negeri sehingga pelaku tidak tunduk dan terikat pada hukum Indonesia karena berada di luar yurisdiksi Indonesia. Jika pelakunya adalah Penyelenggara Teknologi Finansial ilegal yang berdomisili di Indonesia maka pendekatan yang dilakukan dapat



menggunakan proses penegakan hukum formal atau melalui jalur litigasi, baik dengan tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

## b. Langkah Hukum Litigasi

Langkah-langkah hukum secara litigasi melalui lembaga peradilan formal adalah upaya dan langkah hukum terakhir (ultimum remedium) yang dapat diambil dalam penegakan hukum setelah upaya-upaya non-litigasi menemui jalan buntu. Penggunaan upaya hukum atau langkah-langkah hukum secara litigasi dapat dilakukan melalui ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Langkah hukum pada ranah hukum pidana akan berakhir pada sanksi hukum berupa hukuman badan (penjara) atau hukuman pengganti (denda atau kurungan). Sedangkan upaya hukum atau 5 langkah hukum pada ranah hukum perdata akan berakhir pada sanksi hukum berupa denda atau ganti rugi.

Pilihan penyelesaian hukum melalui ranah hukum pidana bisa menggunakan delik-delik pidana yang ada pada undang-undang organik maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti delik penyebaran informasi elektronik secara ilegal, pencurian data elektronik, pengancaman melalui transaksi elektronik, bahkan mungkin menggunakan delik penipuan. Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan dengan penggunaan data pribadi secara ilegal oleh pengelola teknologi finansial, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kepolisian di instansi kepolisian setempat. Bisa dilakukan di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah sebuah kecamatan, Kepolisian Resor I Kota (Polresta) di wilayah sebuah kabupaten/kota, Kepolisian Daerah (Polda) di wilayah sebuah provinsi, atau di Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) untuk tingkat pusat atau nasional.
2. Pengadilan Negeri (untuk tingkat pertama)
3. Pengadilan Tinggi (untuk upaya hukum banding)
4. Mahkamah Agung (untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali)

Selain upaya atau langkah hukum pidana, konsumen yang merasa dirugikan oleh tindakan pengelola teknologi finansial dengan menggunakan data pribadi secara ilegal adalah melalui gugatan secara perdata. Gugatan perdata bertujuan untuk memulihkan (me-recovery) kerugian penggugat (konsumen) dengan sanksi denda atau ganti rugi yang dijatuhkan kepada tergugat (pengelola teknologi finansial) jika terbukti bersalah. Dalam

---

<sup>5</sup> peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. LN 2012 No.189. TLN No 5348

<sup>10</sup> peraturan menteri nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. BN tahun 2016 No 1829

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



hal ini gugatan yang diajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Langkah-langkah hukum secara perdata yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan dengan penggunaan data pribadi secara ilegal oleh pengelola teknologi finansial, yaitu:

- 1) Mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Negeri setempat (untuk tingkat pertama)
- 2) Pengadilan Tinggi (untuk upaya hukum banding) Mahkamah Agung (untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa lainnya)

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengumpulan dan pengolahan, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut

1) Perlindungan hukum mengenai data pribadi konsumen Teknologi Finansial diatur oleh Kominfo RI melalui Peraturan Menteri kominfo No. 20 Tahun 2016, oleh OJK melalui POJK No. 77 Tahun 2016, POJK No. 13 Tahun 2018 serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Surat Edaran OJK. Data yang harus dilindungi yaitu:

- a. Data pribadi perseorangan.
- b. Data pribadi korporasi.
- c. Data dan informasi non-publik yang bersifat material.
- d. Data dan informasi terkait transaksi keuangan.
- e. Data dan informasi terkait kontrak/perjanjian.

Perlindungan data pribadi adalah suatu bentuk privasi berupa hak pribadi yang mendapatjaminan oleh negara. Rancangan perlindungan data pribadi berarti bahwasannya perseorangan mempunyai hak untuk memutuskan atau tidak yakin atas berbagai data pribadi. Hak untuk melindungi data pribadi sangatlah berguna dan sebenarnya adalah bagian kunci dari kebebasan dan martabat pribadi. Terkait bisnis Teknologi Finansial, data pribadi konsumen Teknologi Finansial harus dilindungi. Jika data pribadi pengguna bocor, sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan POJK dapat diberlakukan ke pihak yang



membeberkan individu konsumen tersebut.

2) Upaya hukum yang digunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa dan konsumen mengalami kerugian, korban penyalahgunaan data pribadi dapat melakukan Upaya Hukum dengan cara musyawarah serta pengaduan kepada Kemenkominfo atau OJK (non-litigasi) dan apabila tidak menyelesaikan sengketa konsumen dapat mengajukan gugatan perdata (litigasi) atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum I PMH dan meminta ganti rugi.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut

:

1. Hukum Indonesia memberikan pemulihan dalam bentuk litigasi serta pengaduan tentang badan

hukum yang data pribadinya telah disalahgunakan. Namun perlu diakui bahwa peraturan perundangundangan di Indonesia tentang data pribadi masih kurang memadai, misalnya mengingat sebagian besar pengontrol atau pemroses data adalah perusahaan asing, maka pelaksanaan upaya hukum masih belum sempurna. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk melindungi kepentingan sah negara dan rakyat Indonesia, selain itu setiap orang harus melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi data pribadinya.

2. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen Teknologi Finansial dapat direalisasikan dengan bantuan seluruh pihak yang terkait. Konsumen harus lebih proaktif dalam memahami hak dan risikonya, dan penyelenggara harus lebih terbuka dan meningkatkan kinerja agar hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen Teknologi Finansial dapat berfungsi secara maksimal, sebab dari kedua pihak bersama-sama memahami hak serta risikonya. Kemudian, kepercayaan konsumen mengenai penyelenggaraan akan bertambah banyak

## DAFTAR PUSTAKA

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Grafika, Jakarta.

Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Kencana, Jakarta.

Oka Setiawan, I Ketut, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.

Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

atama, G. Y., Suradi, & Aminah. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Diponegoro Law Journal, Vol.5(3).

Puryanto, R. B., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2(1).

Alficha Rezita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia," Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 110-111.

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8313>. Ismiyatul Arifiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah," Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 75-76.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44733>.

Sinta Dewi Rosadi, dkk., "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", *VeJ* Vol.4, 1, (2018), 107-109.

<https://doi.org/10.25123/vej.2916>

Kornelias Benuf, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



*Financial Technology (Fintech) di Indonesia,”Refleksi Hukum, Vol. 3, 2, (April, 2019), 156-157. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.101>*

swi Hariyani, dkk., “*Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN,*” *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, 3, (September, 2017), 347.*

<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/136.11>